

# PERAN DIPLOMASI PERTAHANAN DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KERJA SAMA PROGRAM KFX/IFX INDONESIA-KOREA SELATAN

## THE ROLE OF DEFENSE DIPLOMACY IN POLICY IMPLEMENTATION OF KFX/IFX COOPERATION PROGRAMME INDONESIA-REPUBLIC OF KOREA

Indra Nurrohman<sup>1</sup>, Dadang Gunawan<sup>2</sup>, Sutrimo Sumarlan<sup>3</sup>

Program Studi Diplomasi Pertahanan Fakultas Strategi Pertahanan, Unhan

(indra.nurrohman@gmail.com)

**Abstrak** -- Implementasi kebijakan kerja sama program KFX/IFX mengalami penundaan dikarenakan adanya kendala pada ketersediaan anggaran pertahanan. Meskipun telah dilakukan evaluasi, program harus tetap dilanjutkan karena menyangkut pencapaian kepentingan nasional di bidang pertahanan pertahanan udara. Oleh karena itu, terdapat dua rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yakni bagaimanakah kepentingan Indonesia dalam kerja sama program KFX/IFX Indonesia-Korea Selatan? dan bagaimanakah peran diplomasi pertahanan terhadap implementasi kebijakan kerja sama program KFX/IFX Indonesia-Korea Selatan, khususnya dalam melancarkan program tersebut yang sempat tertunda?. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data dihimpun melalui proses wawancara dengan informan dari berbagai Kementerian/Lembaga terkait. Kemudian didukung dengan studi literatur. Proses analisis data di dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan lima teori dan konsep yang digunakan, yaitu peran, kepentingan nasional, strategi, negosiasi internasional dan diplomasi pertahanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepentingan Indonesia dalam program ini melibatkan banyak sektor pada Kementerian/Lembaga nasional. Sehingga, dalam upaya memenuhi tujuan akhir kemandirian pertahanan nasional maka setiap sektor tersebut memiliki andil dalam menentukan aspek-aspek yang akan dinegosiasikan ulang terhadap pihak Korea Selatan. Dengan demikian, bentuk diplomasi pertahanan Indonesia dalam upaya melanjutkan program kerja sama KFX/IFX adalah dengan membentuk Tim Renegosiasi. Tim Renegosiasi bertugas sebagai aktor dalam upaya menjalankan diplomasi terhadap DAPA, JPMO dan KAI. Tim terdiri dari K/L dan konsultan hukum serta industri yang berperan secara tertutup dalam merumuskan aspek-aspek yang perlu direnegosiasi, kemudian peran terbuka untuk secara langsung melakukan diplomasi terhadap pihak Korea Selatan.

**Kata Kunci:** peran, diplomasi, program KFX/IFX, tim renegosiasi, kepentingan nasional

**Abstract** -- The policy implementation in KFX/IFX cooperation programme has been delayed due to the problem in defense budget availability. However, after the evaluation to the programme has been done. It conclude that the programme shall be continued in case to achieve the national interest of defense sector through Minimum Essential Force fulfillment, specifically in air defence. Therefore, there are two research question appear in this research. Firstly, how is the national interest of Indonesia in KFX/IFX cooperation between Indonesia-Republic of Korea, specifically in purpose to reinforce the delayed programme and how is the role of defense diplomacy in policy implementation

---

<sup>1</sup> Program Studi Diplomasi Pertahanan, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan.

<sup>2</sup> Fakultas Teknologi Pertahanan, Universitas Pertahanan.

<sup>3</sup> Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan.

of KFX/IFX cooperation programme Indonesia-Republic of Korea .This research used qualitative approach. Data has been collected through interview process with informants from various related Ministry/Institution. The research then supported by literature study. The process of data analysis in this research has been done with comparing the five used theories and concepts, which are Role, National Interest, Strategy, International Negotiation and Defense Diplomacy. The result showed that national interest of Indonesia in this programme involves many sectors in Ministry/Institution. Therefore, in the effort to fulfil the goal of the independency of national defense industry, so every sector has their own contribution on determining the aspects of renegotiation with Republic of Korea's side. Finally, the form of Indonesia's defense diplomacy in continuing KFX/IFX cooperation programme is by building a renegotiation team. Renegotiation team is in charge as an actor for committing diplomacy action with DAPA, JPMO and KAI as RoK representative. The team consists of related Ministry/Institution, Law and Industry consultant. It played part as covert role in constructing the renegotiations aspects, yet as overt role in holding the diplomacy way to the Korean side.

**Keywords:** role, diplomacy, KFX/IFX programme, renegotiation team, national interest

## Pendahuluan

Sistem pertahanan udara perlu mendapatkan perhatian khusus demi terwujudnya supremasi kekuatan darat dan maritim. Penguasaan ruang udara yang dimaksud dapat dibentuk dengan pembentukan postur pertahanan udara yang memadai dalam perspektif *Minimum Essential Force* (MEF). Dengan demikian, Indonesia memosisikan Angkatan Udara sendiri (TNI AU) sebagai satu-satunya perantara dan penegak dari wilayah udaranya berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Ini artinya TNI AU bertanggung jawab penuh untuk meningkatkan aspek kekuatan udara Indonesia sekaligus meningkatkan sistem pendukungnya.<sup>4</sup>

MEF sendiri merupakan strategi pembangunan kekuatan komponen utama menuju ideal dan tidak diarahkan menuju konsep pembangunan senjata maupun strategi pembangunan untuk memenangkan perang secara total, melainkan sebagai sebuah kekuatan pokok yang memenuhi standar tertentu yang memiliki daya tangkal. Secara nyata, MEF dibangun untuk merefleksikan kekuatan optimal pemberdayaan sumber daya nasional yang ada dan dibangun sesuai dengan kemampuan sumber ekonomi nasional.<sup>5</sup>

Untuk menciptakan kemandirian di bidang industri pertahanan, maka peranan diplomasi menjadi vital dalam upaya pencapaiannya. Fungsi manajemen dalam teori diplomasi yang dijelaskan oleh R.P

---

<sup>4</sup> Col. Surya Dharma, *The Significant Role of Air Power in the Defence of Indonesia*, (Fairbairn, The Air Power Studies Centre: 2015) hlm. 1.

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia no 19, Pasal 1, ayat (1).

Barston<sup>6</sup> merefleksikan peran diplomasi dalam mempersiapkan dasar bagi suatu kebijakan atau prakarsa-prakarsa baru. Di dalam fungsi ini, mencakup upaya memenuhi kepentingannya baik berupa politik, ekonomi, militer dan lainnya. Selain itu mempertahankan hubungan baik antar negara baik secara bilateral maupun multilateral melalui berbagai kerja sama.

Salah satu bentuk kerja sama dalam bidang industri pertahanan yang saat ini terjalin yaitu program pengembangan pesawat tempur KFX/IFX dengan Korea Selatan. Program kerja sama ini merupakan salah satu dari tujuh program nasional yang diprioritaskan dan diharapkan dapat membuka jalan masuk teknologi pesawat tempur bagi industri pertahanan nasional. Diawali pada tahun 2011, pemerintah Republik Indonesia melalui PT. Dirgantara Indonesia bersama dengan pemerintah Korea Selatan bekerja sama dalam proyek pengembangan pesawat tempur *multi role* KFX/IFX.

Pesawat tempur ini didesain dengan karakteristik pesawat tempur generasi 4,5. Kemampuan pesawat tempur generasi 4,5 dibandingkan dengan generasi sebelumnya adalah kemampuan

fleksibilitas terhadap segala misi yang ditunjang dengan berbagai kelebihan seperti sulit dideteksi oleh radar, kemampuan *supercruise* (terbang dengan kecepatan supersonik)<sup>7</sup>, kemampuan manuver di semua kecepatan dan kemampuan tempur visual yang baik. Di bawah supervisi Kementerian Pertahanan, program ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas dalam mempertahankan wilayah udara, membangun dan meningkatkan industri pertahanan Indonesia yang bersinambungan dan memenuhi kebutuhan pesawat tempur bagi TNI AU.

Saat ini proses *joint development* KFX/IFX berada pada tahap Pengembangan Rekayasa dan Manufaktur (EMD). Pada juli 2017, program EMD sendiri telah menyelesaikan 14% dari keseluruhan perencanaan program yang ditargetkan berlangsung hingga 2026. Dalam 10 tahun tahap pengembangan dan rekayasa manufaktur terhitung sejak Januari 2016, total biaya yang ditanggung oleh pemerintah Indonesia mencapai Rp. 21,6 Triliun. Jumlah biaya tersebut merupakan 20% *cost sharing* yang ditanggung oleh Indonesia, sedangkan 80%

---

<sup>6</sup> R.P. Barston, *Modern Diplomacy*, Fourth Edition, (London : Routledge, 2013) hlm. 55.

<sup>7</sup> PT. Dirgantara Indonesia. "KFX/IFX", dalam [www.indonesian-aerospace.com](http://www.indonesian-aerospace.com),

<https://www.indonesian-aerospace.com/techdev/index/set/kfxifx>, diakses pada 01 Juli 2018.

sisanya dibebankan kepada pemerintah Republik Korea Selatan.

Terlepas dari peran Amerika Serikat dalam proyek ini, kerja sama yang dijalin antar dua pemerintah, yakni Indonesia dan Korsel sebagai organisasi pemain utama, Program KFX/IFX menghasilkan dua persetujuan utama dalam pelaksanaannya. Persetujuan tersebut yakni *Cost Sharing* dan *Work Sharing*. Pihak yang terlibat antara kedua negara dalam *cost sharing* adalah Kemhan dan *Korean Aerospace Industry(KAI)*. Terdapat perbedaan level interaksi, dikarenakan Kemhan sebagai pihak pemerintah Indonesia harus berinteraksi dengan pihak swasta. Sehingga JPMO berperan dalam melaksanakan operasionalisasi kerja sama antar kedua pihak tersebut. Kemudian untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan teknis, KAI dan PT. DI berinteraksi untuk menjalankan kesepakatan *work sharing*.

Jika berjalan lancar, kerja sama program KFX/IFX dicanangkan untuk selesai pada tahun 2026 dengan ditandai adanya produksi *prototype* IFX oleh PT. DI selaku *Industry Participant* dari Indonesia. Secara spesifik, dalam target 16 tahun durasi kerja sama, pengembangan program KFX/IFX terbagi menjadi 4 fase yakni TDP yang direncanakan selesai 4

tahun dimulai pada tahun 2010 hingga 2014, kemudian dilanjutkan oleh fase EMDP selama kurang lebih 12 tahun diikuti fase produksi pada tahun 2016 dan fase terakhir yakni MP atau produksi massal terhadap jet tempur KFX/IFX.

Pada tahun 2018, program kerja sama KFX/IFX mengalami kendala dengan pada kedua pihak partisipan. Di pihak Korsel, program terhambat karena adanya audit terhadap pengeluaran anggaran yang digunakan pada tahap TDP. Sementara pada pihak Indonesia, jalannya program terkendala karena adanya pergantian presiden pada tahun 2014 yang berlanjut pada evaluasi terhadap kelanjutan program selain adanya keterbatasan pada ketersediaan anggaran untuk proyek tersebut. Dengan adanya kendala-kendala ini tentunya memperlambat dan menghambat jalannya kerja sama antara kedua negara, sehingga berakibat kepada mundurnya target pencapaian pada setiap fase. Selain itu, hasil evaluasi menyebutkan bahwa jika program bisa dilanjutkan dengan ketersediaan anggaran yang ada, hanya saja perlu adanya perubahan kesepakatan terkait rasio *Cost Sharing*. Hal ini berarti jumlah partisipasi anggaran Indonesia terhadap program perlu ada penyesuaian

dengan diturunkannya rasio *Cost Sharing* sesuai ketersediaan anggaran.

### **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, Lebih menekankan pada kualitas eksplorasi untuk suatu fenomena tertentu yaitu makna dibalik kejadian social yang ada. Posisi peneliti dalam penelitian berperan sebagai instrumen kunci dalam menganalisa data dan informasi kualitatif, menguji hasil penelitian dan membuat laporan hasil penelitian dengan baik.

### **Teori Diplomasi Pertahanan**

Di bidang pertahanan, salah satu instrumen untuk melaksanakan hubungan internasional suatu negara adalah diplomasi pertahanan. Diplomasi pertahanan merupakan lini terdepan pertahanan negara yang mendukung pencapaian kepentingan nasional di bidang pertahanan. Hal tersebut sesuai dengan doktrin pertahanan yang menyatakan:

*“Dalam kerangka penangkalan, instrumen politik menyelenggarakan pembangunan sistem politik yang*

*sehat dan kuat serta usaha-usaha diplomasi sebagai lini terdepan pertahanan negara untuk mencegah setiap potensi ancaman yang dapat mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.”*

Diplomasi pertahanan menurut Tucydide adalah “merupakan konsep yang dicetuskan oleh Inggris melalui *Strategic Defence Review* pada tahun 1998, yang ditujukan untuk mengintegrasikan instrumen militer dan diplomatik terkait pencegahan konflik dan mengelola krisis.”<sup>8</sup> Pendapat lain berasal dari Cottey & Forster yang menyebutkan bahwa aktivitas diplomasi pertahanan dilakukan dengan tujuan untuk saling membangun kepercayaan dan hubungan baik sebagai langkah untuk menurunkan ketegangan dan menghindari konflik.

Sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh Cottey dan Forster di atas, Pedrason<sup>9</sup> menjelaskan bahwa di dalam diplomasi pertahanan terdapat tiga karakteristik tujuan yang dapat mendefinisikan makna dari diplomasi pertahanan itu sendiri, yaitu *confidence building measeure* (CBM), *civil-military*

---

<sup>8</sup> Centre Thucydide, (2003, 1 Januari), “AFRI 2002, Volume III – The “Defence Diplomacy”, Main Component of the Preventive Diplomacy. Toward a New Symbiosis Between Diplomacy and Defence.

<sup>9</sup> Rodon Pedrason, *ASEAN’s Defence Diplomacy: The Road to Southeast Asian Defence Community?*, (Heidelberg: Universitat Heidelberg, 2015), hlm 15.

*relation, dan wider foreign policy objectives in the other countries' area of defense.*

### **Teori Kepentingan Nasional**

Kepentingan nasional merupakan suatu instrumen untuk menjelaskan dan mengevaluasi sebuah kebijakan luar negeri suatu negara. Sebagai alat untuk tindakan politik, kepentingan nasional merupakan justifikasi yang dilakukan demi menjamin apa yang terbaik bagi bangsa dan negaranya. Hal tersebut sesuai dengan konsep kepentingan nasional Rosenau dalam Kersch<sup>10</sup>, yang menyatakan bahwa:

*“As an analytic tool, it is employed to describe, explain or evaluate the sources or adequacy of a nation's foreign policy. As an instrument of political action, it serves as a means of justifying, denouncing, or proposing policies. Both usages.. refer to what is best for national society.”*

### **Teori Peran Thomas J. Biddle**

Dalam teori peran terdapat klasifikasi konsep yang dibatasi oleh rujukan-rujukan fenomena dalam menjabarkan bagaimana suatu peran dinilai. rujukan tersebut berupa *behavior*, *Persons* dan *Persons and behavior*.<sup>11</sup> Sebagai contoh, istilah yang

merujuk pada *Persons* adalah "individual", "norma" merujuk pada *behavior* sedangkan "posisi" merujuk baik pada *Persons* maupun *behavior*. Analisis terkait cara kerja peran tergolong kompleks, berhubungan dengan perilaku sosial yang nyata dan juga berkaitan baik pada *Persons* maupun *behavior*. Istilah *Persons* yang dimaksud merupakan sederet subjek yang merujuk pada pelaku (*actor*) yang jika dilihat dalam perspektif kuantitas bisa berupa individu tunggal maupun kelompok. Sementara *behavior* berfungsi sebagai predikat dari subjek baik individu maupun kelompok (*aggregat*).

Bahasan utama pada term *behavior* adalah tindakan-tindakan, norma-norma serta peraturan yang berlaku yang dilakukan oleh subjek sebagai *Persons* dalam konsep dasar peran ini. Jenis dan kualitas setiap tindakan akan berbeda sesuai dengan strata subjeknya. Dengan demikian, dalam menganalisis teori peran dalam suatu fenomena sosial termasuk dalam merumuskan suatu kebijakan maka diperlukan analisis terhadap dua kategori struktur konsep dasar dalam teori peran secara bersamaan, yakni *Persons* dan *behavior*. hal ini dikarenakan masing-

---

<sup>10</sup> Rosenau dalam Kersch, *The Idea of The National Interest: A Conceptual Analysis In The Context of The Gulf War*, (New York : University of Columbia, 1995), hlm. 56.

<sup>11</sup> Biddle, J. Bruce and Edwin J. Thomas. *Role Theory: Concepts and Research*, (New York : John Wiley & Sons, INC., 1966), hlm 23.

masing kategori tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dilepaskan satu dengan lainnya.

Dalam menganalisis bagaimana peran diplomasi yang dilakukan dalam kerja sama *joint development* KFX/IFX ini penulis membagi subjek yang berkaitan menjadi individual dan agregat sesuai matriks di atas. Subjek individual terdiri dari individu-individu yang terkait dalam kebijakan kerjasama program KFX/IFX misal Ketua di bidang kerja sama Internasional. Dengan demikian penulis akan berfokus dari peran individualnya. Sedangkan agregat terdiri dari suatu divisi atau kelompok yang memiliki posisi yang relevan dengan program tersebut. sehingga yang akan diteliti difokuskan pada team, bukan pada subjek individu.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Perkembangan Kerja Sama Program

#### KFX/IFX

Secara keseluruhan terdapat 4 tahapan atau fase dalam pengembangan pesawat tempur KFX/IFX yakni, TDP (Technology Development Phase), EMDP (Engineering and Manufacturing Development Phase), PDP (Production Development Phase) dan

MP (Manufacturing Phase). Tahap terakhir, yakni tahap manufaktur sering kali dianggap sebagai fase yang sama dengan fase produksi sehingga secara garis besar program ini terbagi ke dalam tiga fase utama. Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Industri Pertahanan menjelaskan tahapan kebijakan kerja sama KFX/IFX sebagai berikut:

*“(Program) ini tiga tahap. tahap pertama itu design phase itu 4 tahun. Tapi ternyata dua tahun selesai. Itu tahun 2011-2014 nah setelah itu diteruskan dengan tahap EMD, lagi dalam tahap EMD itu kan di situ ya belajar teknologi dan sebagainya. Memunculkan prototype, membuat prototype kemudian diuji, kemudian tahap ketiga produksi. Nah di EMD itu tadinya rencananya di 2014 sepuluh tahun sampai di 2025. Di 2025 itu mulailah tahap produksi sampai di 2030.”<sup>12</sup>*

Dengan demikian tahap awal kerja sama pengembangan proyek KFX/IFX difokuskan pada TDP dan EMDP, di mana kedua fase awal ini menjadi tanggung jawab Badan Penelitian dan Pengembangan di bawah Kemhan. Dari keempat fase ini, nilai investasi proyek terbagi dengan rasio 20% bagi Indonesia dan 80% pihak Korea Selatan.

---

<sup>12</sup> Sesi wawancara dengan Laksamana TNI (Purn) Sumardjono, Ketua Tim Pelaksana KKIP di Kantor KKIP Jakarta, pada tanggal 10 Oktober 2018.

## **Kepentingan Indonesia dalam Kelanjutan Kerja Sama Program KFX/IFX**

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian pendahuluan bahwasannya salah satu kepentingan nasional Indonesia yang menjadi landasan dilakukannya kerja sama industri pertahanan *Joint Development KFX/IFX* adalah terwujudnya kemandirian industri pertahanan nasional yang ditandai dengan terpenuhinya alutsista udara sesuai MEF 2024. Kemandirian industri pertahanan nasional menjadi hal yang mendasar dalam melindungi kedaulatan negara, di mana kedaulatan merupakan aspek utama dalam konteks kepentingan nasional suatu negara.

Sejak terkendala pada 2016, dilakukan evaluasi terhadap program kerja sama ini untuk mengukur visibilitas target proyek dengan ketersediaan anggaran yang ada. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa, target terhadap program masih bisa dicapai jika program tetap dilanjutkan dengan syarat ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian untuk dipenuhi. Syarat-syarat tersebut di antaranya adalah Indonesia perlu mengejar ketertinggalan pengembangan teknologi tentunya dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli yang terlibat, kemudian memastikan Fitur-fitur khusus yang diinginkan oleh TNI AU sebagai *User (RI Unique Requirement)*

dapat terpenuhi serta meningkatkan kesiapan teknologi industri pertahanan dalam negeri. Ketiga hal tersebut menjadi aspek yang sangat krusial untuk dipenuhi dalam rangka mewujudkan kepentingan Indonesia dalam program *Joint Development* ini tentunya dengan memperhitungkan ketersediaan anggaran.

## **Penyesuaian *Technology GAP***

Selama adanya pemberhentian program sementara, PT DI sebagai pelaksana industri mengalami adanya ketertinggalan (*Technology and Knowledge GAP*) dengan KAI. Dengan adanya fakta bahwa pelaksana industri Indonesia melalui para tenaga ahlinya mengalami ketertinggalan dari KAI, maka untuk memangkas ketertinggalan tersebut PT. DI mengirim tenaga ahli tambahan. Selama bulan Januari 2018 terdapat 28 tenaga ahli yang sudah berada di KAI.

Kemudian pada Desember 2018, PT. DI menambah 44 orang tenaga ahli untuk mengurangi jarak ketertinggalan progres dari program KFX/IFX. Pengiriman tenaga ahli yang berjumlah 44 orang tersebut dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama 20 orang dikirimkan pada 24 November 2018, lalu 24 orang sisanya direncanakan pada Desember 2018. Sehingga total Tenaga ahli yang dikirimkan PT. DI di

Korsel sampai akhir tahun 2018 mencapai 72 orang. Total 72 orang tenaga ahli ini diproyeksikan untuk mendukung perkembangan fase EMDP dan mencegah bertambahnya gap teknologi.<sup>13</sup>

### **Pemenuhan RI *Unique Requirement***

Di samping adanya kendala dalam kesenjangan teknologi dan pengetahuan sebagai akibat dari tertundannya program KFX/IFX, para tenaga ahli PT. DI pun mengalami beberapa kendala lain yang dikhawatirkan akan lebih lanjut menghambat perkembangan program. Beberapa kendala tersebut berupa batasan baik oleh Pemerintah Korsel sebagai negara partisipan yakni pembatasan program data, juga adanya adanya pembatasan dari negara pihak ketiga melalui pembatasan RI *Technical Assistance Agreement* (TAA) oleh pemerintah Amerika Serikat. Selain itu, ada kendala lain yang lebih bersifat non-teknis yakni kendala bahasa.

Sebagai contoh, bahasa yang digunakan dalam beberapa *Technical Meeting* dan dokumen-dokumennya seringkali dalam bahasa Korea. Dengan adanya beberapa kendala yang ditemui di lapangan tersebut sehingga

menyebabkan capaian menjadi tidak optimal dan perlu dicarikan solusi alternatif bersama dengan KAI.

RI *Unique Requirement* sendiri secara sederhana bisa dikatakan sebagai persyaratan untuk fitur khusus pesawat IFX dari user (TNI AU). Sehingga Pesawat IFX akan dimodifikasi supaya bisa digunakan oleh TNI AU dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan jenis landasan pacu yang tersedia di Indonesia. Secara total terdapat 4 fitur tambahan yang merupakan RI *Unique Requirement*, yakni *Dragchute Application*, *Weapon Upgrade*, *External Fuel Tank* dan *Composite Technology*.<sup>14</sup>

### **Peningkatan Level Kesiapan Teknologi**

Meskipun demikian, persiapan teknologi yang dimiliki Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan. Terlepas dari berbagai kendala teknis dan nonteknis yang terjadi, proses transfer teknologi dapat berjalan mulus. Dalam kurun waktu 4 tahun antara 2014-2018, level kesiapan teknologi untuk pesawat KFX/IFX meningkat 2 level menjadi level 4. Level Kesiapan Teknologi atau *Technology Readyness Level* merupakan kriteria kesiapan teknologi suatu industri

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Staf Program Manajer PT. DI pada tanggal 25 September 2018.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Kepala Staf Kohanudnas, Marsma TNI Arief Mustofa 29 Oktober 2018.

pertahanan dalam memproduksi yang terdiri dari 9 level atau tingkatan. TRL diawali pada level pertama di mana merupakan tingkatan paling bawah dalam kesiapan teknologi dan diakhiri pada level 9 yakni pada tingkatan suatu alutsista teruji melalui misi/operasi.

KAI sebagai pelaksana industri pertahanan Korsel mengawali TRL mereka dari level 3 pada saat upaya akuisisi teknologi pesawat F-5. Kemudian meningkat ke level 4 setelah pembelian pesawat F-16. Pembelian sekian skuadron F-16 dari Amerika Serikat merupakan awal peningkatan TRL KAI menjadi lebih signifikan yakni pada level 6, karena selain pesawat F-16, KAI pun mendapatkan lisensi teknologi inti yang digunakan dalam mengembangkan pesawat T-50 bersama dengan Lockheed Martin. Kemudian produk terkini hasil pengembangan bersama antara Kai dan Lockheed Martin adalah FA-50 Golden Eagle pada TRL 7. Pada tahap ini KAI memiliki kualifikasi yang cukup untuk melakukan pengembangan mandiri terhadap jet fighter-nya.

Poin positif yang didapatkan oleh industri pertahanan Indonesia dengan melakukan kerja sama pengembangan bersama KFX/IFX dengan Korsel yakni TRL Indonesia akan lebih cepat mengalami

peningkatan. Hal ini disebabkan pada tahap produksi lisensi dan *Manufacturing*, Indonesia bisa menggunakan *Background Data* F-16 dan T-50 yang sudah dimiliki Korsel. Dengan demikian upaya peningkatan TRL PT. DI dapat dilakukan dalam waktu yang lebih singkat.

Selain itu, poin positif lainnya adalah Indonesia dengan menggunakan *background data* KAI pada akhir EMD T-50 dapat mengatasi pembatasan lisensi teknologi oleh Amerika Serikat. Sehingga, pengembangan IFX dengan RI *Unique requirement* melalui kerja sama dengan KAI memungkinkan untuk TRL level 9 dapat tercapai.

### **Pembentukan Tim Renegosiasi Sebagai Upaya Diplomasi Indonesia dalam Melancarkan Kerja Sama Program KFX/IFX**

Setelah munculnya *deadlock* yang menyebabkan terhentinya sementara kerja sama program KFX/IFX, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk mengevaluasi program ini. Kemudian hasil evaluasi setelah menimbang poin positif dan negatifnya, pemerintah memutuskan rapat internal pada tanggal 9 November 2017 Presiden memerintahkan kepada Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan dan Pimpinan

Kementerian/ Lembaga terkait melanjutkan program ini dengan catatan ada beberapa aspek yang harus dinegosiasikan ulang.

Kemudian pada rapat terbatas 7 September 2018 dihasilkan beberapa keputusan bahwa Program kerja sama KFX/IFX akan dilanjutkan dengan beberapa syarat dan disebutkan bahwa Presiden menunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan beserta pimpinan Kementerian/Lembaga terkait untuk membentuk tim renegosiasi KFX/IFX. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan Rapat Koordinasi Khusus Tingkat Menteri di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan pada tanggal 19 Oktober 2018 di mana salah satu kesepakatannya yaitu membentuk tim renegosiasi dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait. Staf PMU balitbang Kolonel Oki Yanuar lebih lanjut menjelaskan:

*“yang terlibat itu adalah yang pasti menkopolkam sebagai koordinator, kemudian kemhan sebagai leading sector terhadap program ini, kemkeu dan bappenas itu pasti dari sisi anggaran, kementerian BUMN itu pasti dari industrinya karena ini termasuk salah satu industri BUMN kan. Kemudian kementerian perdagangan, itu pasti karena terkait dengan kedepannya kita akan menjual ini. Nah enam lembaga itu pasti akan terlibat dalam kegiatan ini*

*dan terakhir mungkin angkatan udara sebagai user. nah ini adalah tim negosiator dari Indonesia. Kalau dari Kemhan sendiri kita sudah siapkan dari sisi kebijakannya, dari direktorat jendral potensi pertahanan, karena dia di level kebijakan. Pelaksana program itu dari balitbang sendiri, kemudian dari PT. Di sebagai Indonesia Industry Participant, kemudian dua kita ambil yaitu kita juga minta ada konsultan hukum dan konsultan industri.”*

Tim renegosiasi yang dibentuk berkedudukan di Kemenkopolkam dan secara spesifik memiliki tugas untuk melaksanakan negosiasi ulang atau perundingan kembali melalui langkah diplomatik dengan pemerintah Korea Selatan terkait kelanjutan program kerja sama pengembangan peawat tempur KFX/IFX dan menyusun dokumen terkait hasil renegosiasi. Selanjutnya, hasil pelaksanaan tugas tim akan dilaporkan kepada Presiden RI baik secara berkala maupun dalam waktu yang dibutuhkan.

Tim renegosiasi mulai aktif menjalankan tugasnya sejak keputusan menteri ini ditetapkan pada 21 November 2018 hingga tanggal 31 Desember 2019. Sedangkan segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Renegosiasi akan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pertahanan Tahun Anggaran 2018 dan 2019. Secara keseluruhan

anggota tim terdiri dari 20 orang yang merepresentasikan Kementerian/Lembaga terkait. Tim dipimpin oleh Menkopolkam sebagai koordinator, kemudian Kemhan sebagai *leading sector* diwakili oleh Menhan sendiri. Dari sisi anggaran yang terlibat adalah Menkeu dan Bappenas, lalu kementerian BUMN juga berpartisipasi dalam tim sebagai perwakilan dari segi industrinya. Dengan adanya rencana untuk penjualan pesawat KFX/IFX kedepannya maka Kementerian Perdagangan ikut terlibat juga. Selain itu TNI AU sebagai user pun memiliki peran penting dalam tim.

Secara umum, Tim Renegosiasi terbagi dalam 4 bagian utama. Bagian pertama adalah dari sisi kebijakan, aktor yang berperan dari sisi kebijakan program KF/IF dalam tim adalah Direktorat Jendral Potensi Pertahanan di bawah Kementerian Pertahanan. Sehingga, fungsi dirjen Potan dalam tim difokuskan untuk membahas poin-poin renegosiasi yang berkaitan dengan NDA, PA, *Cost Share Agreement* dan *Work Share Agreement*. Kedua, Pelaksana program. Bagian pelaksana program merupakan andil Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan. Pada bagian ini yang dibahas dibatasi pada hal-hal teknis yang akan dinegosiasikan

ulang. Ketiga adalah *Industry participant*, di dalam tim perwakilan Industri pertahanan yakni dari PT. Dirgantara Indonesia. Kemudian bagian terakhir dalam tim merupakan konsultan hukum dan industri.

## **Pembahasan**

### **Keentingan Indonesia dalam Kerja Sama Program KFX/IFX**

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dasar dari keputusan Indonesia untuk melakukan *Strategic Partnership* dengan Korea Selatan adalah terwujudnya kemandirian industri pertahanan. Dengan ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan *Minimum Essential Force* TNI. Sedangkan dalam proyek KFX/IFX, target untuk bisa memproduksi dan memiliki minimal 3 skuadron jet tempur pada tahun 2026 merupakan bagian dari rencana strategis 3. Sehingga jelas bahwa *Joint Development* KFX/IFX merupakan salah satu bentuk pemenuhan kepentingan nasional Indonesia di bidang pertahanan.

Rosenau dalam Kersch menjelaskan bahwa untuk memenuhi kepentingan nasional, suatu negara perlu mengerahkan kemampuannya dan pengaruhnya di dunia internasional untuk mencegah adanya gangguan dari negara lain terhadap kedaulatan negaranya. Selain itu

dijelaskan juga bahwa kepentingan nasional adalah alat analisis yang digunakan untuk menjelaskan dan mengevaluasi sumber-sumber kebijakan luar negeri suatu negara kemudian berfungsi sebagai instrumen dari aksi politik. Kedua fungsi kepentingan nasional ini digunakan untuk mencapai apa yang terbaik bagi rakyatnya. Oleh karena itu, secara singkat kepentingan nasional selain merupakan alat untuk aksi politik luar negeri juga menjadi alat analisis yang mengevaluasi apa yang menjadi kebutuhan dan tujuan nasional.

KJ Holsti menambahkan bahwa terdapat tiga klasifikasi kepentingan nasional, yang pertama adalah *Core Values* atau sesuatu yang dianggap paling penting dari suatu negara, contohnya adalah keamanan dan pertahanan suatu negara. Selanjutnya *middle-range objectives* adalah kebutuhan untuk meningkatkan perekonomian suatu negara. Terakhir, *Long-range goals* merupakan sesuatu yang bersifat ideal, contohnya mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia.

Kembali pada kerja sama program pesawat tempur KFX/IFX, jika dilihat dari apa yang menjadi kebutuhan Indonesia dalam program ini, maka berdasarkan data yang sudah peneliti himpun,

kebutuhan Indonesia dalam program ini yakni penerimaan transfer teknologi dan *Transfer of Knowledge*. Data-data teknis dari pengembangan pesawat tempur KFX/IFX yakni *Program Data* merupakan kunci yang sangat penting dalam membangun kemandirian industri pertahanan dalam hal ini produksi pesawat tempur IFX. Sedangkan tujuan nasional kita lingkupnya dalam jangka yang lebih panjang. Memenuhi MEF melalui pengadaan 3 Skuadron pesawat tempur IFX pada 2026, kemudian yang paling utama adalah mewujudkan kemandirian industri pertahanan. Dari dua hal ini dapat ditarik satu tujuan besar yakni peningkatan postur pertahanan nasional dalam mencapai *Core values* kepentingan nasional.

Kedaulatan merupakan salah satu kepentingan nasional yang tercantum dalam UUD 1945. Republik Indonesia mewujudkan kedaulatannya melalui perspektif defensif aktif. Artinya dalam pembentukan kekuatan untuk mewujudkan kedaulatannya, Indonesia tidak akan secara represif melakukan agresi untuk ekspansi wilayah terhadap negara lain. Intinya segala pembentukan kekuatan difokuskan untuk mempertahankan diri dari ancaman terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah

dan keselamatan bangsa Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan strategi pertahanan negara pasal 7 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002.

Dengan demikian peningkatan postur pertahanan sebagai mekanisme pertahanan perlu dilakukan mengingat dewasa ini potensi dan bentuk ancaman terus mengalami perkembangan. Postur pertahanan yang ideal tentunya minimal dapat memenuhi *Minimum Essential Force* (MEF). Pertanyaannya adalah bagaimana cara untuk memenuhi target MEF dengan anggaran dan waktu yang terbatas.

Maka langkah awal untuk menjawab pertanyaan di atas yaitu kita perlu mengidentifikasi postur pertahanan mana yang menjadi prioritas. Apakah pada matra darat, laut atau udara ?. Indonesia sebagai negara maritim sehingga jelas bahwa pertahanan laut menjadi lebih penting karena 2/3 wilayah Indonesia merupakan lautan. Akan tetapi fakta bahwa 3/3 luas wilayah Indonesia merupakan ruang udara ditambah dengan banyaknya pelanggaran wilayah udara Indonesia yang terjadi menjadikan pertahanan udara kita sangat penting untuk ditingkatkan dan menjadi prioritas. Di samping itu, dengan penguatan postur pertahanan udara kita, diharapkan wilayah darat dan laut ikut ter-cover sehingga

dapat berfungsi sebagai *Surveillance* dan *Early Warning System* di tiga matra.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa peningkatan postur pertahanan udara dengan memperhitungkan pencapaian MEF merupakan pilihan logis bagi pemerintah. Dalam upaya pencapaiannya, langkah politik yang dapat diambil adalah dengan melakukan kemitraan strategis dengan negara lain yang dianggap potensial. Seperti yang sebelumnya telah dijelaskan bahwa kerja sama untuk pengadaan alutsista dalam rangka peningkatan postur pertahanan bisa dikategorikan apakah itu untuk kebaikan jangka pendek atau jangka panjang. Dengan mempertimbangkan anggaran yang tersedia, opsi jangka pendek yakni pembelian alutsista tanpa adanya transfer teknologi. Untuk jangka panjangnya, meskipun membutuhkan biaya yang lebih besar namun akan berbanding lurus dengan hasil yang akan dicapai nantinya, yakni kemandirian industri pertahanan.

Pada akhirnya kerja sama jangka panjang melalui *joint development* dengan Korea Selatan untuk pesawat tempur KFX/IFX menjadi pilihan pemerintah Indonesia. Selain mempertimbangkan tercapainya kemandirian Industri Pertahanan, sektor ekonomi pun dapat

ikut mengalami perkembangan karena infrastruktur yang dibangun untuk produksi IFX di Indonesia pun bisa dimanfaatkan untuk industri pertahanan maupun nonpertahanan lainnya. Dalam rangka merealisasikan kerja sama kebijakan program KFX/IFX, serangkaian negosiasi dilakukan untuk mencapai kesepakatan. Pada tahun 2010 berhasil didapatkan kesepakatan untuk proyek ini melalui MoU dan PA. Dalam kesepakatan tersebut diatur rasio partisipasi pembagian biaya dan lisensi terkait data-data intelektual program KFX/IFX. Telah disepakati bahwa pembagian pembiayaan proyek sebesar 80:20 dan lisensi data intelektual dibatasi pada mengakses dan menggunakan saja. Peneliti menganalisis bahwa kesepakatan ini tidak akan mencapai Kepentingan Nasional yakni Kemandirian Industri Pertahanan. Estimasi total biaya partisipasi Indonesia untuk program ini sebesar 1,7 Triliyun Won. Total biaya tersebut akan dibayarkan oleh Indonesia secara bertahap pertahunnya sama dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan saat itu, maka terjadi penunggakan pembayaran biaya proyek untuk tahun 2016 dan 2017. Terkait masalah lisensi, Indonesia sepakat bahwa memiliki hak terbatas untuk mengakses dan

menggunakan data-data intelektual, namun jika dipertimbangkan kembali tentang kemandirian industri pertahanan sebagai tujuan nasional, maka dengan kesepakatan yang saat ini dikhawatirkan tujuan tersebut tidak dapat tercapai.

Mengapa demikian?, karena Kemandirian Industri pertahanan berarti tidak memiliki ketergantungan terhadap pihak lain. Melalui klausul hak terbatas untuk akses dan penggunaan Korsel tidak memberikan lisensi kepemilikan kepada Indonesia. Jika hak intelektual terhadap data-data program pengembangan KFX/IFX hanya pada tingkat akses dan penggunaan semata, dikhawatirkan setelah kerja sama program ini berakhir maka untuk rencana pengembangan alutsista lainnya berdasarkan program data proyek KFX/IFX akan sulit terwujud. Hal ini dikarenakan perlu adanya negosiasi ulang untuk mendapatkan ijin akses dan penggunaan data kembali.

Oleh karena itu, lisensi dalam hak kepemilikan program data menjadi penting untuk didapatkan bersama baik oleh pihak Korsel maupun pihak Indonesia demi kemudahan pengembangan industri pertahanan kita. Bagaimanapun para tenaga ahli Indonesia memiliki andil yang besar dalam menyusun data-data intelektual tersebut.

Upaya renegotiasi dalam rangka kelanjutan program ini tentunya untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia terhadap program KFX/IFX. Pada aspek kedaulatan dan keamanan wilayah sebagai *Core Values*, kepentingan Indonesia yakni membangun kemandirian industri pertahanan dan memenuhi MEF alutsista udara sehingga meningkatkan postur pertahanan defensif aktif. Aspek inilah yang merupakan landasan kepentingan Indonesia dalam program KFX/IFX, di samping itu terdapat kepentingan lain yang juga patut untuk diperhatikan. Pada aspek *Prosperity*, melalui kerja sama program ini diharapkan akan memicu perkembangan ekonomi pertahanan nasional melalui industri pertahanan yang tentunya akan meningkatkan ekonomi makro Indonesia sekaligus membuka lapangan kerja baru untuk peningkatan ekonomi tersebut. Aspek ini merupakan *Middle-Range Objectives* dari kepentingan Indonesia, dikatakan demikian karena tentunya aspek kepentingan ini hanya bisa dicapai jika *core value* yakni kedaulatan dan keamanan terlebih dahulu telah dipenuhi. Terakhir, *Long-Range Goals* kepentingan Indonesia dalam kerja sama program KFX/IFX yakni memberikan andil dalam perdamaian dan ketertiban dunia. Dengan

kemampuan produksi secara mandiri pesawat tempur IFX, terlebih memiliki lisensi terhadap teknologinya, menjadikan Indonesia memiliki kualifikasi untuk berbicara lebih dalam forum negara-negara yang memproduksi *jet fighter*, contohnya *International Fighter Conference*. Keikutsertaan Indonesia dalam forum seperti ini tentu meningkatkan kesempatan untuk terlibat memberikan pemikiran dan pengaruhnya terkait pesawat tempur IFX.

#### **Peran Diplomasi Pertahanan Terhadap Implementasi Kebijakan Kerja Sama Program KFX/IFX Indonesia-Korea Selatan**

Secara keseluruhan proses diplomasi Indonesia dapat dikategorikan ke dalam dua fase. Fase pertama yakni fase inisiasi kerja sama sampai disepakati untuk porsi CSA dan WAA sebesar 80:20, serta lisensi penggunaan data-data intelektual. Setelah adanya kendala anggaran dan evaluasi program KFX/IFX oleh pemangku kebijakan pada tahun 2017, fase kedua diplomasi pertahanan dimulai dengan tujuan kembali melancarkan kerja sama program KFX/IFX dengan catatan ada renegotiasi beberapa aspek kerja sama. Fase pertama jalannya diplomasi dapat dikatakan sukses karena telah menghasilkan MoU dan PA yang

berlangsung selama beberapa tahun sebelum program berkendala. Oleh karena itu, peneliti akan berfokus pada fase kedua diplomasi pertahanan Indonesia dalam upaya renegotiasi kerja sama kebijakan program KFX/IFX. Sudah dijelaskan pada subbab sebelumnya bahwa alasan utama pemerintah memutuskan untuk melakukan evaluasi dan renegotiasi yakni untuk menyesuaikan anggaran yang tersedia dan untuk mengupayakan hak kepemilikan lisensi teknologi. Oleh karena itu, pemerintah membentuk Tim Renegosiasi yang terdiri dari Kementerian/Lembaga terkait bersama pakar hukum dan industri. Tujuan awal Tim Renegosiasi adalah mengupayakan agar dibentuk kesepakatan baru sesuai dengan *demand* Indonesia melalui pembentukan MoU dan PA yang baru. Tim dipimpin oleh Menkopolkam, karena ada keterlibatan berbagai *Stakeholders*.

Dalam perspektif negara, diplomasi merupakan suatu instrumen politik luar negeri dalam merencanakan dan membangun kebijakan luar negeri yang dalam prosesnya terdapat aktivitas berupa negosiasi dengan aktor lainnya untuk tujuan utama yaitu memenuhi kepentingan nasional. Barston mengemukakan bahwa terdapat 6 fungsi

diplomasi secara umum, di mana dua fungsi di antaranya menjelaskan dua fase diplomasi yang berbeda yang terdapat dalam kerja sama program KFX/IFX. Pada fase pertama, fungsi diplomasi yang digunakan adalah fungsi manajemen. Fungsi manajemen membahas dasar kerja atau mempersiapkan dasar bagi suatu kebijakan atau prakarsa baru. Di dalam fungsi ini mencakup upaya memenuhi kepentingan negaranya baik berupa politik, ekonomi, militer dan lainnya. Di samping itu juga bertujuan untuk mempertahankan hubungan baik antar negara secara bilateral maupun multilateral melalui berbagai kerja sama.

Pada fase pertama diplomasi untuk kerja sama program KFX/IFX hingga tercapainya MoU dan PA tentu membahas hal-hal yang bersifat fundamental bagi kerja sama tersebut. Di antara lain membahas tentang seberapa besar partisipasi beban kerja dan anggaran untuk kedua negara. Kemudian membahas secara spesifik untuk hal teknis dan kebijakan lainnya sehingga mencapai kesepakatan dan menandai dimulainya kebijakan kerja sama program KFX/IFX.

Fungsi kedua diplomasi yang dijelaskan Barston adalah fungsi negosiasi internasional. Fungsi ini merupakan pemanfaatan upaya negosiasi di mana

merupakan inti dari aktivitas diplomasi. Dalam konteks terjadinya konflik bilateral, maka diplomasi diupayakan untuk mengurangi ketegangan dengan tujuan membuka jalur komunikasi hubungan bilateral yang lebih kondusif. Fungsi diplomasi negosiasi internasional berdasarkan definisi di atas merupakan penggambaran yang paling cocok untuk menjelaskan proses diplomasi pada kelanjutan program KFX/IFX. Seperti yang telah diketahui bahwa kerja sama program KFX/IFX sempat terhambat dan muncul perbedaan pandangan terkait lisensi teknologi antara kedua pihak partisipan. Dengan adanya kendala yang menghambat kerja sama tersebut maka penting dilakukan negosiasi untuk bisa kembali membentuk kesepahaman dan membuka komunikasi antara kedua partisipan.

Dengan kata lain, fungsi negosiasi internasional menurut Barston diproyeksikan dalam kerja sama KFX/IFX bertujuan bukan hanya melancarkan kembali kerja sama yang sempat terhambat dengan menyamakan visi antara kedua partisipan, juga membentuk suatu kondisi komunikasi bilateral yang kondusif. Inilah yang menjadi misi Tim Renegosiasi di sepanjang tahun 2019, yakni menjalankan fungsi diplomasi

negosiasi internasional terhadap Korsel untuk kebijakan kerja sama program KFX/IFX.

Program kerja sama ini merupakan suatu kebijakam politik luar negeri Indonesia di bidang pertahanan. Oleh karena itu, instrumen yang digunakan untuk melaksanakan hubungan internasional terhadap Korsel adalah diplomasi pertahanan. Salah satu aktivitas yang menandai sebagai kegiatan diplomasi pertahanan menurut Cottey & Forster adalah perjanjian kerja sama bilateral di bidang pertahanan. Perjanjian tersebut dimaksudkan untuk membangun kepercayaan dan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis maupun nonteknis bagi personel militer dan sipil.

Dalam rangka memenuhi segala kepentingan dalam program KFX/IFX tersebut maka upaya diplomasi terkategori menjadi dua bagian sesuai teori peran Biddle & Thomas, yakni Peran tertutup dan peran terbuka.

a) Peran Tertutup (*Covert Role*). Peran tertutup dimulai pada saat awal Tim terbentuk, dimana 20 anggota tim yang terdiri dari berbagai K/L terkait masing-masing melakukan evaluasi sesuai dengan bidangnya terhadap Program KFX/IFX agar tetap sejalan dengan

tujuan akhir yakni produksi dan kemandirian industri pertahanan. Anggota tim terbagi menjadi tujuh sektor sesuai dengan aspek-aspek yang dirasa perlu adanya renegotiasi. Setiap anggota pada sektornya berperan selain melakukan evaluasi juga memberikan rekomendasi solusi untuk setiap kendala. Segala aktivitas ini dilakukan pada forum sampai dicapai dan disepakatinya aspek-aspek renegotiasi final yang nantinya diupayakan untuk dibicarakan melalui instrumen diplomasi pertahanan dengan pihak Korsel.

b) Peran Terbuka (*Overt Role*)

Peran terbuka diplomasi ditandai dengan dibukanya jalur komunikasi dengan pihak Korsel (DAPA, KAI dan JPMO) untuk renegotiasi program KFX/IFX. Menkopolhkom sebagai *Leading Sector* dan juga Ketua Tim memiliki andil besar dalam menyuarakan aspek-aspek renegotiasi hasil evaluasi setiap anggota tim pada sektornya. Selain itu, tujuan pertemuan tersebut diharapkan dapat mempertahankan hubungan politik antara Indonesia dan Korea Selatan serta menyatukan visi antara kedua negara terhadap kelanjutan program KFX/IFX ini.

## Kesimpulan

Kepentingan nasional Indonesia untuk memenuhi MEF pada matra udara dan kemandirian pertahanan Indonesia merupakan alasan utama bagi Pemerintah untuk berupaya melanjutkan kerja sama program KFX/IFX. Program tentu akan tetap diupayakan agar bisa kembali pada jalurnya, dengan catatan adanya beberapa aspek yang perlu untuk dievaluasi terlebih dahulu dan dilakukan negoosiasi ulang. Hal ini dikarenakan dengan terhambatnya program tentu menimbulkan beberapa GAP secara teknis dan nonteknis yang perlu dicarikan terlebih dahulu solusinya. Dengan demikian peran diplomasi lah yang perlu diandalkan sebagai instrumen untuk melakukan negosiasi ulang untuk beberapa aspek yang telah dievaluasi tersebut.

Peran diplomasi pertahanan dalam kerja sama program KFX/IFX secara garis besar terbagi menjadi dua jenis peran, yakni peran tertutup (*Covert Role*) dan peran terbuka (*Overt Role*). Sedangkan subjek yang menjadi aktor dalam menjalankan diplomasi pertahanan Indonesia dalam program ini adalah Tim Renegosiasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.

## Daftar Pustaka

- Bates, I., Taegtmeier, M., Squire, B., Ansong, D., Nhlema-Simwaka, B., Baba, A., & Theobald, S. (2011). Indicators of sustainable capacity building for health research: analysis of four African case studies. *BioMed Central*.
- Biddle, B. J., & Thomas, E. J. (1966). *Role Theory : Concepts and Research*. New York: John Wiley & Sons, INC.
- Chariri. (2009). *Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: UNDIP.
- Cotter, A., & Forster, A. (2004). *Reshaping Defense Diplomacy : New Roles for Military Cooperation and Assistance*. Oxford: Oxford University Press.
- Creswell, J. W. (2012). *Qualitative Inquiry and Research Design : Choosing Among Five Approaches*. Washington DC: SAGE Publication.
- Greene, R. (2006). *The 33 Strategies of War*. New York: Penguin Group.
- Karim, S. (2014). *Membangun Kemandirian Industri Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Indonesia.
- KBRI Seoul. (2018, 07 30). <http://kbriseoul.kr/kbriseoul/index.php/en/relations>. Diambil kembali dari kbriseoul.kr: <http://kbriseoul.kr/kbriseoul/index.php/en/relations>
- Kersch, T. J. (1995). *The Idea of The National Interest : A Conceptual Analysis In The Context of The Gulf War*. New York: University of Columbia.
- Marleku, A. (2013). National Interest and Foreign Policy: The Case of Kosovo. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 415.
- Moloeng, J. L. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdya Karya.
- Morgenthau, H. J. (1951). *In Defense of the National Interest: A Critical Examination of American Foreign Policy*. New York: University Press of America.
- Muradi. (2008). *Praktik-Praktik Defense offset di Indonesia*.
- Parulian Simamora, M. (2003). *Peluang & Tantangan Diplomasi Pertahanan*. Jakarta.
- Pedrasan, R. (2015). *ASEAN's Defence Diplomacy: The Road to Southeast Asian Defence Community?* Heidelberg: Universitat Heidelberg.
- Sugiyono. (2003). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: pusat Bahasa Depdiknas.
- Supriyanto, M. (2014). *Tentang Ilmu Pertahanan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Suyanto, B., & Sutinah. (2005). *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana.
- Syaugi, M. (2014). Pengembangan Teknologi Menuju Kemandirian Industri Pertahanan. *Media Informasi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia WIRA*, 26.
- Wahyuni, S. (2012). *Qualitative Research Method: Theory and Practice*. Jakarta: Salemba Empat.

## Website

- Hartono, B. (2017). Telaah Mengenai Diplomasi Pertahanan: Perkembangan dan Varian. [www.academia.edu](http://www.academia.edu).
- Kementerian Pertahanan. (2007, 07 18). *Kemhan*. Diambil kembali dari [www.kemhan.go.id](http://www.kemhan.go.id):

<https://www.kemhan.go.id/strahan/wp-content/uploads/migrasi//Produk/doktrin-pertahanan.pdf>.

PT. Dirgantara Indonesia. (2018, 07 01). Diambil kembali dari [www.indonesian-aerospace.com](http://www.indonesian-aerospace.com): <https://www.indonesian-aerospace.com/techdev/index/set/kfxfx>.

